

PENYEDIAAN FASILITAS PENDUKUNG UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN BAGI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH UMUM

Megawati, Dhea Lutfiani, Opi Andriani
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
megaalhafidzah02@gmail.com dealutfiani02@gmail.com opi.adr@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fasilitas pendidikan di SDN 036/II Sarana Jaya. untuk meningkatkan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi. subjek penelitian yaitu ibu reni maryani selaku wali kelas SDN 036/II Sarana Jaya dan siswa kelas 5 SDN 036/II Sarana Jaya. Sedangkan objek penelitian yakni pelaksanaan proses pembelajaran di SDN 036/II Sarana Jaya. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa di SDN 036/II Sarana Jaya, anak berkebutuhan khusus (tuna wicara) di Kabupaten Bungo mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan yaitu berupa papan komunikasi yang mempermudah anak tersebut dalam mengungkapkan apa yang ingin mereka sampaikan.

Kata Kunci: anak berkebutuhan khusus, Pendidikan, fasilitas Pendidikan

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the educational facilities at SDN 036/II Sarana Jaya. to improve learning for students with special needs. This research uses a qualitative descriptive method with interviews and documentation. The research subjects are Mrs. Reni Maryani as the class teacher at SDN 036/II Sarana Jaya and the 5th grade students at SDN 036/II Sarana Jaya. Meanwhile, the research object is the implementation of the learning process at SDN 036/II Sarana Jaya. From this research, it was concluded that at SDN 036/II Sarana Jaya, children with special needs (speech impaired) in Bungo Regency received facilities according to their needs, namely in the form of communication boards that made it easier for the children to express what they wanted to convey.

Keywords: children with special needs, education, educational facilities

PENDAHULUAN

Siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang memiliki kelainan atau penyimpangan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan satu aktifitas selayaknya (UU No 4/1997;UUSPN No.20/2003). jadi kelainan yang dimaksud diatas adalah meliputi aspek fisik, mental dan social. Dalam peraturan gubernur jambi (UU NO 9 TAHUN 2022 pasal 1 ayat 27 dan 28 menyatakan pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, social, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan dengan menyediakan sarana. Guru maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan/atau pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa diselenggarakan pada satuan pendidikan reguler.

Menurut Sugiarti (2017), siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan dan membutuhkan pendekatan atau metode pembelajaran yang berbeda dengan siswa pada umumnya. Menurut Pohan (2014), siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang memiliki kelemahan dalam hal mental, fisik, maupun emosional yang membutuhkan pelayanan khusus dan perlu mendapat perhatian khusus dalam pendidikan.

Menurut Artini (2016), siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang memiliki kelemahan dalam hal mental, fisik, sosial, dan emosional yang membutuhkan pendekatan dan metode pembelajaran yang berbeda dengan siswa pada umumnya. Menurut Khairunnisa (2017), siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan karena memiliki kelemahan atau kecacatan fisik, mental, sosial, atau emosional. Menurut Wardhani (2018), siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang memiliki kelemahan dalam hal intelektual, fisik, atau sosial-emosional yang membutuhkan bantuan dan pendekatan khusus dalam pendidikan. Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang memiliki kelemahan baik secara fisik, mental, social ataupun emosional yang membutuhkan bantuan pendidikan yang khusus sesuai kebutuhan mereka dalam pendidikan.

Pendidikan tidak membedakan setiap orang berdasarkan suku, agama, ras, status sosial dan kemampuan. (UU No 4/1997;UUSPN No.20/2003). jadi kelainan yang dimaksud diatas adalah meliputi aspek fisik, mental dan social. Dalam peraturan gubernur jambi (UU NO 9 TAHUN 2022 pasal 1 ayat 27 dan 28 menyatakan pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, social, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan

dengan menyediakan sarana. Guru maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan/atau pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa diselenggarakan pada satuan pendidikan reguler. Pendidikan juga tidak membedakan untuk anak yang membutuhkan khusus dengan anak-anak normal. Anak kebutuhan khusus merupakan anak yang mempunyai kondisi dan karakter khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak disabilitas atau kebutuhan khusus seringkali dicap sebagai anak yang memiliki "kekurangan", nyatanya mereka memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Untuk tetap mendapatkan pendidikan, anak kebutuhan khusus bisa belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah inklusi.

Menurut Undang-undang RI.2 Tahun 1989 tentang system pendidikan nasional menyebutkan bahwa SLB adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak tuna atau cacat. Sama halnya yang tercantum dalam peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa, menjelaskan bahwa pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Sekolah inklusi menjadi pilihan agar anak tetap bisa belajar layaknya anak-anak sebayanya tanpa melihat keterbatasan mereka. Dengan menyekolahkan anak kebutuhan khusus di sekolah inklusi, maka menjadi pelajaran untuk menghargai serta memperhatikan potensi yang dimiliki siswa meskipun berbeda-beda Untuk menciptakan sekolah inklusi

yang baik, maka semua warga sekolah harus menjunjung serta menghargai setiap orang, hal ini sesuai dengan konsep kemanusiaan. Sekolah dan guru juga harus melayani anak kebutuhan khusus dengan baik, memperhatikan hambatan serta memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan contohnya menyediakan fasilitas pendukung.

Dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan, guru maupun siswa kebutuhan khusus akan semakin dimudahkan serta bisa merasakan manfaatnya. (cahyono, 2019). Pemanfaatan fasilitas dalam pembelajaran amat lah penting yaitu agar tercapainya proses pembelajaran yang ingin di capai. Berkenaan dengan uraian sebelumnya, maka penelitian ini akan membahas mengenai fasilitas pendidikan pembelajaran apa saja yang digunakan di SDN 036/II Sarana Jaya tersebut, serta pengaruh penggunaan fasilitas pendidikan tersebut bagi guru dan peserta didik di SDN 036/II Sarana Jaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yakni ibu Renny maryani selaku wali kelas 5 SDN 036/II Saran Jaya dan nazar (siswa kelas 5 SDN 036/II Sarana Jaya). Sedangkan objek penelitian yakni pelaksanaan proses pembelajaran di SDN 036/II Saran Jaya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai fasilitas pendidikan bagi siswa kebutuhan khusus di SDN 036/II Saran Jaya Kabupaten Bungo .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan anak yang memiliki kelainan pada cara

bicaranya yang kurang jelas/ tuna wicara dan juga memiliki kelainan di bagian bibirnya atau bisa dikatakan memiliki bibir sumbing sejak lahir. Penulis ingin mengetahui apakah anak tersebut mendapatkan perlakuan khusus selama proses pembelajaran yang dijalani di sekolah dasar umum lebih tepatnya lagi di SDN 036/II Sarana Jaya . Penulis melakukan wawancara kepada guru dan tenaga pendidik mengenai bagaimana proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Penulis juga melakukan pengamatan mengenai keterlaksanaan proses pembelajaran yang didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan yang telah saya amati dan yang saya wawancara di Sekolah Dasar 036/II Sarana Jaya bahwa anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar 036/II Sarana Jaya mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan mereka contohnya siswa mendapatkan fasilitas papan komunikasi. Papan komunikasi ini adalah alat yang berisi gambar atau simbol yang dapat digunakan oleh anak tuna wicara untuk berkomunikasi, manfaat dari papan komunikasi ini anak dapat menunjuk pada gambar atau simbol yang mewakili kata atau frase yang ingin mereka sampaikan.

Anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan fasilitas yang dapat mendukung proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ada beberapa fasilitas yang dapat membantu mereka berkomunikasi dan belajar. Beberapa di antaranya adalah:

1. Terapis bicara: Terapis bicara adalah orang yang memiliki keahlian dalam membantu anak tuna wicara untuk berkomunikasi lebih baik. Mereka menggunakan berbagai teknik dan strategi untuk membantu

anak dalam memahami dan menggunakan bahasa.

2. Papan komunikasi: Papan komunikasi adalah alat yang berisi gambar atau simbol yang dapat digunakan oleh anak tuna wicara untuk berkomunikasi. Anak dapat menunjuk pada gambar atau simbol yang mewakili kata atau frase yang ingin mereka sampaikan.
3. Perangkat komunikasi alternatif: Ada berbagai perangkat elektronik yang dapat membantu anak tuna wicara mengungkapkan diri mereka. Contohnya adalah perangkat komunikasi dengan tombol atau layar sentuh yang dapat digunakan untuk menampilkan kata atau frasa tertentu.
4. Grup dukungan: Grup dukungan adalah tempat di mana anak tuna wicara dan orang tua mereka dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang serupa. Grup ini dapat menjadi tempat untuk berbagi informasi, mendapatkan dukungan, dan belajar dari pengalaman orang lain.
5. Sekolah inklusi: Sekolah inklusi adalah sekolah yang menyediakan lingkungan belajar yang inklusif bagi anak tuna wicara. Mereka biasanya memiliki fasilitas dan staf yang terlatih untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam belajar dan berkomunikasi.
6. Teknologi asistif: Ada berbagai teknologi asistif yang dapat membantu anak tuna wicara. Contohnya adalah aplikasi dan perangkat lunak khusus yang dapat digunakan untuk membantu anak berkomunikasi secara tertulis atau verbal.

Fasilitas-fasilitas ini dapat membantu anak tuna wicara untuk berkomunikasi dan belajar dengan lebih efektif. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk bekerja sama dalam mencari dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini agar anak dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa di sekolah 036/II Sarana Jaya anak berkebutuhan khusus (tuna wicara) di Kabupaten Bungo mendapatkan fasilitas sesuai

dengan kebutuhn yang dibutuhkan yaitu berupa papan komunikasi yang mempermudah anak tersebut dalam mengungkapkan apa yang ingin mereka sampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D. (2017). *Peran Teknologi Pembelajaran Dalam Mendukung Implementasi Pendidikan Inklusi*. March.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Zitteliana, 18(1), 22–27.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Khusus*. ayat 27–28.
- Unik Hanifah Salsabila dkk (2022) *Optimasi Teknologi Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pembelajaran Pai Di Slb Islam Qothrunnada* (173)-(182)
- Pergub (2022) peraturan pelaksanaan peraturan daerah provinsi jambi
- PPL-LK.D. (2011) *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*. Jakarta. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan